

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu baitul maal dan baitul tamwil. BMT menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat melindungi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank atau lembaga konvensional serta dari rentenir-rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabah.¹

Sebenarnya baitul maal wat tamwil merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu yaitu lembaga Baitul Maal dan lembaga Baitut Tamwil, dimana yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata serta dinamis. Namun, dalam perkembangan khususnya lembaga Baitul Maal mengalami penyempitan arti sehingga fungsi dan prinsip produknya mengalami hal yang sama. Baitut Tamwil yang dimana menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Islam. Yaitu ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai Baitut Tamwil) yang pertama prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan mark-up, dan prinsip non profit. Berbeda dengan Baitul Maal yang sudah mengalami penyempitan arti di tengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur zakat, infaq, dan shadaqah.

Prinsip bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah

¹Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, "*Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*", Jurnal Akuntansi dan Investasi 17 , No.2. (Juli, 2016) : hlm.1.

mudharabah dan musyarakah.² Prinsip bagi hasil bertujuan untuk menciptakan transaksi yang menguntungkan berbagai pihak dengan berbasis keadilan yang bebas dari segala hal yang merugikan nasabah.³

Penerapan implementasi prinsip bagi hasil yaitu ketika pengelola dana dan penyedia dana berbagi dalam keuntungan dan risiko dengan pembagian sesuai kesepakatan. Sehingga pembagian hasil yang diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Salah satunya yaitu tabungan mudharabah, dimana bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa penuh untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya dalam bentuk jenis usaha apapun termasuk menggunakan akad mudharabah dengan pihak lain.⁴

Fungsi Baitul Maal wat Tamwil terbagi menjadi dua, yang pertama sebagai baitul maal dan sebagai baitut tamwil. Sebagai baitul maal, BMT menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. Selain itu sebagai baitul maal ia juga berfungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial. Sedangkan sebagai baitut tamwil, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif serta investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro atau kecil dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.⁵, selain itu sebagai baitul tamwil ia juga merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuangan (laba). Jadi dalam baitul maal wat tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan. Tetapi perlu dipahami bahwa antara fungsinya sebagai sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial dengan fungsi BMT sebagai baitul tamwil yang merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuangan tidak

²Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah* (Malang: UIN, 2009), hlm. 34-35.

³Supriadi, Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1. (April, 2020) : hlm.42.

⁴Wika Ramdhani Hafid, "Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar)" *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 2. No. 1. (April, 2018) : hlm.70.

⁵Ibid.,hlm.198.

saling bertolak belakang atau berjalan sendiri-sendiri melainkan kedua fungsi tersebut berjalan beriringan dan saling mendukung. Sejak awal tahun 1990 dengan berdirinya Baitul maal wat tamwil (BMT) keberadannya selalu terjadi problem hukum yang dihadapi oleh BMT selaku LKM yang tidak memiliki kejelasan status badan hukum dan berimplikasi pula terhadap masalah legalitasnya untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana simpanan masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Perbankan yang menentukan bahwa lembaga keuangan selain bank dilarang menghimpun dana simpanan masyarakat, kecuali ada undang undang tersendiri yang mengaturnya. Maka, berdasarkan dari ketentuan pasal 16 tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengatur mengenai regulasi BMT.⁶

BMT Nuansa Umat (NU) adalah Lembaga Keuangan Mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Keberadaan BMT NU di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah sangat memberikan hal positif bagi masyarakat terutama di pelosok pedesaan. Mereka yang tidak terjangkau lembaga keuangan atau memiliki pengalaman pahit dengan perbankan akan mempertimbangkan untuk menggunakan BMT NU dalam upaya melakukan transaksi setiap hari. Di BMT NU terdapat fungsi sosial yang di harapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada dunia saja namun juga akhirat. Dikarenakan sudah menjadi kewajiban bagi BMT NU terutama BMT NU Cabang Tlanakan dalam memberikan kepuasan kepada anggota. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa terimakasih

⁶Fadillah Mursyid, "*Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia*", Nurani 18, No.2. (Desember, 2018) : hlm.12.

karena telah menggunakan produk dan jasa BMT NU Cabang Tlanakan serta untuk membantu meningkatkan kepercayaan anggota.⁷

Terdapat beberapa produk tabungan yang ada di BMT NU Cabang Tlanakan dan untuk membuka salah satu dari produk tabungan tersebut yaitu harus terlebih dahulu membuka rekening tabungan siaga. Siaga merupakan simpanan anggota, jadi untuk membuka tabungan lain harus mendaftar sebagai anggota. Karena modal utama adalah siaga (simpanan anggota) yang mengacu pada koperasi.⁸

Di Baitul Maal Wat Tamwil terdapat beberapa produk tabungan yaitu :

1. Siaga (simpanan anggota), tabungan ini disediakan bagi masyarakat yang berminat menabung menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang 70% menggunakan akad musyarakah.
2. Sidik Fathonah, tabungan bagi hasil yang ingin meraih cita-cita pendidikan dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran kapan saja dan penarikannya tahun ajaran baru atau semesteran.
3. Sajadah, simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadiah yad al-dhamanah.
4. Siberkah, keuntungan bagi hasil yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudharabah muthlaqah
5. Sahara, simpanan untuk menunaikan haji dan umroh dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah.
6. Sabar, simpanan yang mempermudah dalam memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar 55% menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

⁷Atiqah Rahmaniya, "Pelayanan Prima Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Anggota Di BMT NU Cabang Tlanakan" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021), hlm.9.

⁸ Alfiani syafitri, SE, Staff Layanan Anggota & Mitra KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung (25 November 2022)

7. Tabah, tabungan yang mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan yang dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad mudharabah muthlaqah.
8. Tarawi, tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, disedekahkan kepada fakir miskin serta anak yatim piatu. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah.⁹

Dari beberapa tabungan yang telah dipaparkan diatas, salah satu yang menarik di BMT NU salah satunya produk tabah yang paling banyak peminatnya. Ketertarikan nasabah dalam menabung di BMT NU menggunakan tabungan tabah karena tabungan tabah bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak. Dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan setoran awal Rp.10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 3.000. Sedangkan pada produk yang lain dilihat dari setoran dan penarikan masih berdasarkan jangka waktu tertentu.¹⁰Jumlah anggota yang mendaftar menjadi nasabah dengan menggunakan produk tabungan tabah mencapai lebih dari satu ribu anggota. Nasabah yang kolektif menabung diperkirakan 800 orang. Ketika nasabah ingin menabung namun kesulitan karena rumahnya jauh atau kendala lainnya, maka pihak dari bmt tersebut yang menjemput kerumahnya.

Oleh karena itu lebih banyak peminat menabung dengan tabungan tabah faktor utamanya karena mempermudah masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Tabungan tabah ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, mudharabah mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah*

⁹Brosur-Brosur di BMT NU Cabang Tlanakan

¹⁰Rusmini Asih, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah (Tabah) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Lembaga KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), hlm.2-3.

muqayyadah. Dimana implementasi atau penerapan *mudharabah muthlaqah* dalam tabungan tabah pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang dilakukan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat atau waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas. Maka dari itu akad yang digunakan pada tabungan tabah ini sesuai dengan yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Tlanakan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja tanpa ada batas penarikan.¹¹ *Mudharabah muthlaqah* memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha atau tempat investasi sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama.¹² Produk tabah ini mempunyai kualitas yang dapat di jadikan acuan terhadap minat menabung dari anggota. Produk tabungan ini juga merupakan salah satu produk dengan jumlah anggota yang di katagorikan paling banyak serta peningkatan produk tabungan *mudharabah* (tabah) ini mengalami peningkatan anggota setiap tahunnya.

Berikut peningkatan jumlah nasabah tabungan tabah pertahun dari tahun 2020-2022 di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan:

Tabel 1.1

Jumlah Tabungan Tabah Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Nasabah
2020	746
2021	810
2022	824

Sumber Data: KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan

¹¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.65.

¹²Ibid., hlm.72.

Peningkatan anggota atau nasabah di sebabkan oleh keunggulan dari produk tabungan tabah tersebut. Keunggulan dari produk tabungan mudharabah (tabah) tabungan ini yaitu bisa di ambil kapan saja dan nisbah bagi hasilnya 40%.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Implementasi Prinsip Syariah Pada Tabungan Tabah di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan"**.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan implementasi prinsip syariah pada tabungan mudharabah (tabah) yang berlangsung disebuah perusahaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT NU Cabang Tlanakan), maka diperlukan penelitian tentang "Implementasi prinsip syariah pada tabungan tabah di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan". Yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur tabungan tabah di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan?
2. Bagaimana pembagian bagi hasil pada tabungan tabah di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan?
3. Bagaimana analisis prinsip syariah pada pelaksanaan bagi hasil tabungan tabah di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut diatas, maka tujuan utama yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur tabungan tabah di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan?

¹³Masruhah, "Pengaruh Kualitas Produk Dan Personal Selling Terhadap Minat Menabung Anggota jPada Produk Tabungan Mudharabah (Tabah) Di BMT Nu Cabang Proppo Kabupaten Pamekasan" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021),hlm.6.

2. Untuk mengetahui pembagian bagi hasil pada tabungan tabah di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan? Untuk mengetahui mekanisme tabungan tabah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.
3. Untuk mengetahui analisis prinsip syariah pada pelaksanaan bagi hasil tabungan tabah di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang di peroleh dari hasil penelitian berusaha untuk lebih bermakna sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti

Dalam melakukan penelitian, menguji dan mengobservasi fenomena permasalahan yang di peroleh hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah wawasan, ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

2. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian diharapkan sebagai pelengkap dan juga sebagai bahan masukan serta sebagai referensi bagi peneliti lainnya untuk sedikit mempermudah data yang ingin di peroleh.

3. Bagi KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan

Memberikan tambahan koleksi faktual terkait penelitian produk tabungan, terutama tabungan tabah dan mempertahankan eksistensi KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan dalam produk tabungan yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar.

E. Definisi Istilah

Sebagai Batasan judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman para pembaca maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi

Dalam implementasi terdapat adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sitem yang diterapkan. Implementasi adalah sebuah penerapan atau pelaksanaan aktivitas yang memiliki tujuan tersendiri. Sehingga dalam implementasi ini terdapat suatu aktivitas dan kegiatan yang sudah terencana. Dalam hal ini penerapan atau implementasi prinsip syariah pada tabungan tabah di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan. Dimana dalam penerapan prinsip syariah ini pada tabungan tabah sesuai dengan prinsip syariahnya karena pihak BMT sudah melakukan Bahtsul Masail yaitu Kajian tentang Figh Muamalah dan sudah dibukukan.

2. Prinsip

Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Yang menjadikan acuan pada prinsip tersebut terhadap sesuatu yang akan diterapkan dalam suatu perjanjian atau kegiatan. Sehingga dalam suatu kegiatan atau aktivitas memiliki prinsip tersendiri.

3. Syariah

Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Dalam hal ini suatu produk tabungan harus memiliki prinsip kesyariahnya dan harus dijamin syariah. Sehingga masyarakat muslim bisa mendapatkan kemanfaatan atas hasil yang diperoleh.

4. Tabungan Tabah

Tabungan tabah adalah tabungan yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan setoran dan penarikan yang dilakukan kapan saja tanpa ada jangka waktu tertentu. Dalam tabungan tabah ini memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dari hasil laba yang diterima setiap bulan dan dilakukan bagi hasil setiap bulan. Tabungan tabah ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah dimana akad mudharabah muthlaqah yaitu akad kerja sama antara dua orang yaitu shahibul maal pemilik modal menyerahkan sepenuhnya atas modal yang dimiliki kepada mudharib si pengelola untuk mengelola dana tersebut tanpa adanya batasan dalam jenis usaha. Setoran awal yaitu Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 3.000.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi untuk memberikan pandangan antara penelitian yang dilakukan dengan hasil penelitian yang telah ada serta mampu memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang di hadapi, selain itu dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Adapun kajian penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone, penelitian ini dilakukan oleh Nurul Mu'minati Idris (2017). Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah: teologis-normatif, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah dan salah satu nasabah bank syariah. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan

dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah dilakukan dengan secara teratur, berkekuatan hukum tetap, dan memberikan rasa aman dan adil kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan mengenai teori bank yang berasaskan prinsip syariah kedalam praktiknya dikarenakan realisasi belum terwujud dalam praktiknya. Selain itu masih belum transparannya pihak bank syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang diakibatkan sumber daya manusia yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga masyarakat masih belum mengetahui mengenai Bank yang berasaskan Prinsip Syariah.¹⁴

Kedua, Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil, penelitian ini dilakukan oleh Jamhari (2019). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan kuesioner. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan membagikan kuesioner kepada responden, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian dan profil BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Hasil analisis penelitian tentang implementasi maqashid syariah pada akad tabungan mudharabah di BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri seperti belum menghimpun dana sosial (ZIS) untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta faktor pendukung transparansi yang belum ada (brosur). Akan tetapi secara aplikasi penerapan nilai-nilai Islam terkhusus oleh karyawan sudah baik

¹⁴Nurul Mu'minati Idris, " Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Di Watampone ",(Skripsi : UIN Alauddin Makassar,2017),hlm.42.

karena itu yang menjadi titik tekan manajer BMT Bintang Amanah Sejahtera. Dan untuk pembagian hasil jika di lihat sudah menjalankan daripada rukun mudharabah itu sendiri yaitu kesepakatan, yang memang calon nasabah/nasabah diajak musyawarah dalam menentukan besar kecilnya persentase nisbah yang akan di jalankan. Dalam ekonomi syariah sistem bagi hasil meliputi penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.¹⁵

Ketiga, Analisis Implementasi Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) Di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan, penelitian ini dilakukan oleh Alif Wahyu Anggreini (2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, sehingga penggalian data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi yang bertujuan untuk menganalisa dalam setiap aspek untuk mendalami fokus penelitian dan untuk mengungkapkan secara terperinci dan jelas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan dalam menerapkan produk tabah (tabungan mudharabah) dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah, dimana nasabah harus melakukan pembukaan tabungan dengan setoran awal 10.000 dan seterusnya tanpa adanya pemaksaan dalam setoran jumlah tabungan, nasabah akan mendapatkan keuntungan bagi hasil 40 % dalam setiap akhir bulan; Kedua, Faktor yang mendukung efektivitas implementasi produk Tabah (tabungan

¹⁵Jamhari, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi Pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019),hlm.11.

mudharabah) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan, diantaranya nilai aswaja dan religiusitas, fasilitas, dan prasarana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambatnya, yaitu kebanyakan masyarakat belum menabung dikarenakan pola pikir masyarakat itu sendiri yang masih meragukan penerapan prinsip syariah, terbiasa dengan menabung di konvensional dan juga terbiasa menyimpan uangnya dibawah bantal.¹⁶

Keempat, Implementasi Akad Syariah Dalam Produk Mudharabah Di BNI Syariah Kota Makassar, penelitian ini dilakukan oleh Awaliyah Nur Utari (2020). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang meliputi tahap-tahap prosedur pengumpulan data seperti observasi,wawancara dan dokumentasi dengan mengambil objek yaitu pegawai dan nasabah dari Bank BNI Syariah Kota Makassar. Penelitian ini menekankan pada kedalaman data yang di dapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan maka semakin baik kualitas dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam BNI Syariah Cabang Makassar ini sudah menjelaskan produk dan prinsip produk kepada nasabah dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi Landasan Operasional perbankan syariah. Dimana dalam pembiayaan mudharabah bersifat amanah jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh pihak bank dari BNI Syariah, kecuali bila penanam modal melakukan kelalaian yang disengaja.¹⁷

Kelima, Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi), penelitian ini dilakukan oleh Kiki Hartini (2021). Penelitian ini menggunakan jenis

¹⁶Alif Wahyu Anggreini, "Analisis Implementasi Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) Di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan" (Madura, IAIN Madura, 2020),hlm.28.

¹⁷Awaliyah Nur Utari, " Implementasi Akad Syariah Dalam Produk Mudharabah Di BNI Syariah Kota Makassar", (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar,2020),hlm.22.

penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui dan memaparkan apakah Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah Islam serta rukun dan syarat akad mudharabah atau belum, kemudian bagaimana implementasi tabungan akad mudharabah tersebut menurut perspektif hukum perbankan syariah. Menggunakan pendekatan penelitian sosial empiris karena data yang diperoleh berdasarkan data yang diperoleh langsung di lapangan. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer yang melalui wawancara langsung kepada pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berupa laporan, website, fatwa MUI dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dimana peneliti memaparkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan menggunakan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun akad mudharabah.¹⁸

Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tabungan. Terutama tabungan mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil. Metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi, wawancara serta dokumentasi.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini fokus penelitian nya tertuju pada fokus tabungan mudharabah atau tabungan tabah yang ada di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan. Tidak mencakup semua

¹⁸Kiki Hartini, ” Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi)”,(Skripsi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,2021),hlm.23.

produk tabungan yang ada di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan.